MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

jdih.menpan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

KESATU : Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a. Klerek;
b. Operator; dan
c. Teknisi.

KEDUA : Menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Bagi Instansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.menpan.go.id

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANNAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

KLASIFIKASI KLEREK : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
1.	-	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
2.	-	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
3.	-	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (*customer service*)	Instansi Pemerintah	V	V
4.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Desainer Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Grafis/ Penerbitan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/pelayoutan isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku, sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Ilustrator Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pembuatan Ilustrasi untuk bagian isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku,gaya selingkung sasaran pembaca dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/TIK/Sistem Komputer/Ilmu Komputer/Sistem Multimedia/Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik	Instansi Pemerintah	V	V
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
8.	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
9.	Sekretariat Mahkamah Agung	Analis Perkara Peradilan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melaksanakan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sengketa peradilan	Sekretariat Mahkamah Agung	V	X
10.	Kementerian Dalam Negeri	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
11.	Kejaksaan Agung	Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Hukum	Melakukan kegiatan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang penuntutan, intelijen penegakan hukum, perdata dan Tata Usaha Negara, tindak pidana militer dan pemulihan aset	Kejaksaan Agung	V	X

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
12.	Kejaksaan Agung	Pengelola Penanganan Perkara	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Administrasi	Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengeloaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata dan TUN, tindak pidana militer	Kejaksaan Agung	V	X
13.	Kejaksaan Agung	Petugas Barang Bukti	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Manajemen	Melakukan kegiatan pengelolaan barang bukti dan aset tindak pidana	Kejaksaan Agung	V	X
14.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Pemasyarakatan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan Masyarakat/ Kebijakan Kesehatan/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	V	X
15.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	X
16.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	X
17.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Administrasi Pemasyarakatan	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan administrasi pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	V	X
18.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Sarana Pemasyarakatan	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sarana dan penyiapan dukungan kegiatan pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesahatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	V	X
19.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumentalis Hukum	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Instansi Pemerintah	V	X
20.	Kementerian Dalam Negeri	Pengasuh Praja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) di bidang Sosial dan Politik/Psikologi/Ekonomi/Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan kegiatan pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan praja	Instansi Pemerintah	V	X
21.	Badan Intelijen Negara	Penelaah Teknis Intelijen	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Ekonomi/Manajemen/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Informatika/Ilmu Politik/Hubungan Internasional/Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelahaan teknis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang intelijen	BIN, Instansi Pusat tertentu	V	X
22.	Badan Intelijen Negara	Pengolah Data Intelijen	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Administrasi Perkantoran/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan dan pendokumentasian data di bidang intelijen	BIN, Instansi Pusat tertentu	V	X
23.	Badan Intelijen Negara	Pengelola Administrasi Intelijen	SLTA/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Komputer/Informatika/Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dokumen intelijen dan melakukan pengiriman bahan keterangan atau produk intelijen hingga sampai ke pengguna	BIN, Instansi Pusat tertentu	V	X

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
24.	Badan Kepegawaian Negara	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Memberikan layanan bimbingan dan konseling	Instansi Pemerintah	V	V
25.	Kementerian Perdagangan	Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keteknikan Industri/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan jasa sertifikasi dan pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.	Instansi Pemerintah	V	V
26.	Kementerian Perdagangan	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Instansi Pemerintah	V	V
27.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Pengelola Rumah Aman	SMA/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi Perkantoran/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan rumah aman	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	V	X
28.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelahaan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Instansi Pemerintah	V	V
29.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Pengembangan Standar	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Metalurgi/ Teknik Lingkungan/ Pertanian/ Teknologi Pangan/ Perikananan/ Peternakan/ Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran/ Kedokteran Hewan/ Matematika dan Ilmu Pengetahuan/ Teknik Sipil/ Teknik Geodesi/ Geografi/ Manajemen/ Teknik Fisika/ Teknik Nuklir/ Manajemen SDM/ Ekonomi Pembangunan/ Teknik Perencanaan Wilayah Kota (Planologi)/ Teknik Elektro/ Teknik Industri dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan SNI dan standar internasional dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	V	V
30.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Sipil/Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Fisika/Kimia/ElektronikaInstrumentasi/Instrumentasi/Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan/ Kedokteran/ Biologi/ Fisika/ Kimia/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/Geokimia/Pertambangan/Perminyakan/Kesehatan/Manajemen/ Kehutanan atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan penelaahan dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	V	V
31.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	Instansi Pemerintah	V	V
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
33.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban	Instansi Pemerintah	V	V
34.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Kode Etik dan Perilaku Hakim	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan	Melakukan analisis terhadap laporan/informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan cara menyusun resume, melakukan verifikasi, menyusun anotasi serta melakukan telaahan berkas laporan/informasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim beserta kelengkapannya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	V	X
35.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan	Menyusun bahan penyelenggaraan rekrutmen Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim dengan cara melakukan analisis data hakim, menyiapkan rapat pimpinan, mengetik konsep surat, serta menyiapkan seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar kegiatan rekrutmen hakim berjalan sesuai dengan rencana	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	V	X
36.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Advokasi Hakim	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Menerima pengaduan terkait perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, melakukan pemantauan atas adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengumpulkan dan mengolah data tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan menyusun bahan penyiapan langkah hukum dan/atau tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan advokasi.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	V	X
37.	Badan Pusat Statistik	Pengawas Pendataan Statistik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistika, atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain	Instansi Pemerintah	V	V
38.	Badan Narkotika Nasional	Fasilitator Rehabilitasi	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi peningkatan lembaga rehabilitasi dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan fisik dan kejiwaan penguna narkoba agar dapat melakukan kegiatan normal kembali.	Instansi Pemerintah	V	V
39.	Kementerian Agama	Penelaah Hisab Rukyat	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum islam / astronomi / Syariah / Hukum Keluarga / ilmu falak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penghitungan hisab, pemantauan hilal, kalibrasi arah kiblat masjid/musholla, kerjasama dan akreditasi lembaga hisab rukyat, pembinaan pengelolaan hisab rukyat, penyusunan jadwal waktu sholat dan kalender hijriah.	Kementerian Agama	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
40.	Kementerian Agama	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Syariah/Filsafat Islam/ ekonomi islam/ekonomi syariah/manajemen zakat dan wakaf/akuntansi/akuntansi syariah atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola zakat dan wakaf	Kementerian Agama	V	V
41.	Kementerian Agama	Pranata Kerukunan Umat Beragama	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Manajeme/ Pendidikan/ Hukum/Teknologi Informasi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengkajian, pengamanan, penertiban, perlindungan, pembimbingan dan pemanduan, pengembangan dan penyusunan konsep /desain kerukunan di bidang kerukunan umat beragama (KUB), dialog antar-iman, wawasan multikultural, pengelolaan konflik antar-umat, bimbingan dan pemanduan pasca konflik dan pengembangan forum KUB	Kementerian Agama	V	X
42.	Kementerian Agama	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Manajemen/ Pendidikan/ Hukum/ Teknologi Informasi/Manajemen Haji dan Umrah/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan perizinan, penilaian akreditasi, pemerimaan dan penelaahan dokumen perizinan dan akreditasi, pengawasan dan penyidikan dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan evaluasi penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Umrah, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah	Kementerian Agama	V	X
43.	Kementerian Agama	Pembimbing Teknis Urusan Agama	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Manajemen/Sosiologi Agama/ Filsafat Islam/ Teologi Agama/Filsafat Agama/Sastra agama/ Penerangan agama/Ilmu Komunikasi kegamaan/ Kepanditaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan, pembimbingan, penyusunan, dan evaluasi urusan agama (faham keagamaan dan permasalahan internal umat beragama, penguatan lembaga dan dakwah keagamaan, standardisasi rumah ibadah, kepenghuluan dan kepenyuluhan agama, keluarga sakinah/sejahtera, musabaqah budaya dan siaran keagamaan	Kementerian Agama	V	V
44.	Kementerian Agama	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	S-1 (Strata-satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah, Ekonomi Islam, Hukum Islam, Kimia, Biologi, Gizi, Farmasi, Teknik Pangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola, penataan, pengelolaan, dan bimbingan di bidang jaminan produk halal	Kementerian Agama	V	X
45.	Kementerian Agama	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	S-1 (Strata-satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada sekolah, pendidikan mu'adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan al-Quran, pendidikan diniyah takmiliyah serta program keagamaan lainnya	Kementerian Agama	V	X
46.	Kementerian Agama	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	S-1 (Strata-satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada sekolah, pendidikan mu'adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan al-Quran, pendidikan diniyah takmiliyah serta program keagamaan lainnya	Kementerian Agama	V	X

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

KLASIFIKASI OPERATOR : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
1.	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
2.	-	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
3.	-	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
4.	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	Instansi Pemerintah	V	V
5.	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	Instansi Pemerintah	V	V
6.	-	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	Instansi Pemerintah	V	V
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Protokol Kenegaraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	Instansi Pusat Tertentu	V	V
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknika Perikanan Laut, SUPM Teknika Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
12.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penyuluh Bahasa	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa	Instansi Pemerintah	V	V
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/Arkeologi/Teknik Sipil/Teknik Metalurgi/Teknik Kimia/Geologi/Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	Instansi Pemerintah	V	V
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pamer di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Edukator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/Antropologi/Arkeologi/Ilmu Komunikasi/Pendidikan Seni/Pendidikan Sejarah	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat.	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya	Instansi Pemerintah	V	V
17.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pelihara Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	Instansi Pemerintah	V	V
18.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pugar Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan	Instansi Pemerintah	V	V
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan revitalisasi di bidang pelindungan bahasa dan sastra	Instansi Pemerintah	V	V
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pamer untuk kerapihan dan kelancaran pameran	Instansi Pemerintah	V	V
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Registrar	D-III (Diploma-Tiga) bidang Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sejarah.	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Filolog	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	Melakukan alih aksara, alih bahasa, dan interpretasi pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai dengan kaidah kajian filologi	Instansi Pemerintah	V	V
23.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengawas Hasil Penyensoran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Film dan Televisi / Televisi dan Film / Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil putusan penyensoran	Instansi Pemerintah	V	V
24.	Kementerian Hukum dan HAM	Penjaga Tahanan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pembinaan,pengawalan, dan pengelolaan tahanan	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
25.	Kementerian Hukum dan HAM	Petugas Pengamanan Pemasyarakatan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dalam memelihara keamanan Narapidana/Anak/Anak Binaan/Benda Sitaan Negara	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
26.	Kementerian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
27.	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
28.	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
29.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Satuan Pelayanan	Kelas I Terminal Penumpang Tipe A Kelas I dan Pelabuhan Penyeberangan Komersial	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana transportasi, dan pengawasan penyelenggaraan sarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	X
			Kelas II Terminal Penumpang Tipe A Kelas 2, UPPKB Kelas 1, atau Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 1	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				
			Kelas III Terminal Penumpang Tipe A Kelas 3, UPPKB Kelas 2, Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 2, atau Pelabuhan Sungai dan Danau					
			Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Teknik Sipil / Teknik Elektro / Teknik Telekomunikasi/ Teknik Mesin / Geologi / Geofisika / Geodesi / Manajemen / Teknik Informatika / Komputer / Ekonomi / Psikologi / Hukum / Transportasi.				
30.	Kementerian Perhubungan	Petugas Transportasi	Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
			Perkeretaapian	D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian/ Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Instansi Pemerintah		
31.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Transportasi	Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
			Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Instansi Pemerintah		

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
32.	Kementerian Perhubungan	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang sarana dan prasarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
33.	Kementerian Perhubungan	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
34.	Kementerian Perhubungan	Pengatur Perjalanan Kereta Api		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Membuat perencanaan, penyusunan, pengaturan, pengendalian pergerakan perjalanan kereta api	Kementerian Perhubungan	V	V
35.	Kementerian Perhubungan	Awak Sarana Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan dan pengoperasian menjalankan sarana perkeretaapian.	Kementerian Perhubungan	V	V
36.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan teknis perawatan, pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
37.	Kementerian Perhubungan	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan analisa, pengujian, penelahaan, dan penyusunan rekomendasi SDM perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
38.	Kementerian Perhubungan	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kecelakaan kereta api, identifikasi sebab dan akibat kecelakaan dari sisi prasarana, sarana, lalu lintas dan SDM, dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kereta api.	Kementerian Perhubungan	V	V
39.	Kementerian Perhubungan	Personel Operasional Bandar Udara		SMA / MA/Paket C (IPA/IPS) SMK (Teknik Mesin/SMK Listrik/ SMK Mekanikal/ SMK Teknik Sipil/ SMK Penerbangan/ SMK Teknik Konstruksi/ SMK Teknik Elektronika/SMK Bangunan/SMK Komputer)	Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
40.	Kementerian Perhubungan	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	Bidang Faskampen	SMK/Sederajat	Melaksanakan perawatan fasilitas keamanan, menjaga keamanan dan kenyamanan operasional penerbangan baik di sisi darat maupun udara, dan menjaga kebersihan.	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA IPA/SMK Mesin/SMK Listrik		Kementerian Perhubungan		
41.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Penerbangan		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknologi Rekayasa Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, Manajemen Transportasi, Teknik Industri, Teknik Penerbangan, Teknik Elektronika, Teknik Navigasi Udara, Teknik Pesawat Udara, Lalu Lintas Udara, Teknik Komputer, Teknik Pesawat Udara, Teknik Informatika, Hukum, Ekonomi, Akutansi, Manajemen, Manajemen Transportasi, Komputer, Keuangan	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
42.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penerbangan		D-III (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, Teknik Penerbangan, manajemen transportasi;	Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
43.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Pesawat Udara	D-II (Diploma-Dua) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan penyiapan peralatan dan melaksanakan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
44.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Operasional Bandar Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin, Listrik, Mekanika, Teknik Sipil, Penerbangan, Teknik Konstruksi, Teknik Elektronika, Bangunan, Komputer	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
45.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
46.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
47.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknologi Navigasi Udara	Melaksanakan penyiapan peralatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
48.	Kementerian Perhubungan	Personel Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
49.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan evaluasi dan kajian terkait penyiapan peralatan dan pelaksanaan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
50.	Kementerian Perhubungan	Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri / Teknik produksi / Teknik Sipil / Akuntansi / Manajemen / Administrasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi bengkel agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
51.	Kementerian Perhubungan	Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Mesin/ ATT.II	Melakukan pengujian, pemeriksaan dan percobaan alat keselamatan pelayaran dengan mencatat/merekam hasil pengujian, pemeriksaan dan dan percobaan terkait peralatan keselamatan pelayaran yang akurat	Kementerian Perhubungan	V	V
52.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Transportasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi laborotorium keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
53.	Kementerian Perhubungan	Petugas Telkompel	D-III (Diploma-Tiga) bidang Elektro / Elektronika / Transportasi	Melakukan koordinasi atas berita bahaya, perawatan pencegahan, korektif, dan detektif secara berkala untuk keandalan telekomunikasi pelayaran dan sarana telekomukasi pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
54.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Pemanduan Kapal	D-III (Diploma-Tiga) bidang Nautika	Melakukan pengawasan teknis kegiatan pemanduan kapal meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan upaya penanggulangan hambatan operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
55.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Transportasi/ KALK/ Manajemen	Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di pelabuhan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	V	V
56.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian	D-III (Diploma-Tiga) semua jurusan	Mengelola penyimpanan, pengawasan, kebutuhan perbaikan, serta memperbaharui data peralatan instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
57.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Nautika	Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pencegahan pencemaran dan penerbitan sertifikat marpol, melaksanakan pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap olah gerak kapal, melaksanakan pengecekan fisik kapal serta mengawasi perbaikan kapal di wilayah perairan bandar	Kementerian Perhubungan	V	V
58.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penanggulangan pencemaran dan Musibah SAR	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Lingkungan	Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi operasi penanggulangan pencemaran, mengumpulkan informasi data pencemaran, dan memberi dukungan sumber daya, serta memberi bantuan pencarian orang yang hilang di laut, menyelamatkan dan mengevakuasi korban, dan melakukan pemeriksaan peralatan SAR.	Kementerian Perhubungan	V	V
59.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	SMA/SLTA segala jurusan	Menyiapkan hasil pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air.	Kementerian Perhubungan	V	V
60.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Pelayaran	Melakukan pengembangan, evaluasi dan monitoring atas spesifikasi dan penetapan kualifikasi teknis dalam bidang Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
61.	Kementerian Perhubungan	Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan hukum dalam rangka penegakan tindak Pidana Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
62.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Nautika / Teknika	Melaksanakan pengawasan atas perlindungan lingkungan maritim berupa manajemen keselamatan, standar kompetensi, sertifikasi pelaut, standar pengujian keahlian pelaut tingkat manajerial, standar pengujian keahlian pelaut tingkat operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
63.	Kementerian Perhubungan	Penilik Angkutan Laut	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Tata Laksana Angkutan Laut / Manajemen Transportasi Laut / Manajemen Logistik / Pelayaran	Melakukan kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek berjadwal tetap dan teratur di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur.	Kementerian Perhubungan	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
64.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Mengkoordinir perawatan, menjaga peralatan dan fasilitas kerja, memperbaiki, menginventarisir bahan/suku cadang serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait menggunakan SSB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pekerjaan agar lampu menara suar tetap menyala, fasilitas dan alat tetap terpelihara dengan baik.	Kementerian Perhubungan	V	V
65.	Kementerian Perhubungan	Penjaga Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Melaksanakan komunikasi antar stasiun radio pantai dan mengadakan pengamatan terhadap kapal-kapal di sekitar menara suar, menjaga serta merawat fasilitas lingkungan dan sewaktu-waktu apabila lampumenara suar padam segera membantu perbaikan keandalan SBNP dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
66.	Kementerian Perhubungan	*Marine Radio*	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin	Memeriksa dan melakukan sertifikasi fasilitas dan alat kelengkapan radio di kapal	Kementerian Perhubungan	V	V
67.	Kementerian Perhubungan	Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Mesin/ Teknik Sipil,/ Teknik Perkapalan/ Teknik Elektro	Melakukan penyiapan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, agar tersedia bahan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang baik dan akurat di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
68.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Nautika/Teknik Geodesi	Melaksanakan survey terkait kenavigasian, memetakan potensi bahaya kenavigasian, memelihara peralatan survey kenavigasian, serta melakukan kalibrasi dan perbaikan terhadap peralatan survey	Kementerian Perhubungan	V	V
69.	Kementerian Perhubungan	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknika	Menyiapkan, mengoperasikan, menyusun rencana perawatan, serta melakukan perbaikan terhadap peralatan keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
70.	Kementerian Perhubungan	Investigator Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Ilmu Hukum / Teknik Perkapalan/Kelautan /Nautika	Mengusut tindak pidana pelayaran, kecelakaan kapal, serta pelanggaran disiplin dan ketertiban di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V
71.	Kementerian Perhubungan	Auditor ISPS Code	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Transportasi	Melakukan audit pada sistem keamanan pelabuhan sesuai dengan ketetapan yang disepakati oleh IMO, memberikan penilaian dan memastikan sistem keamanan pelabuhan sudah memenuhi ketetapan tersebut.	Kementerian Perhubungan	V	V
72.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	D-III (Diploma-Tiga) bidang Transportasi/ Teknik Lingkungan	Melakukan pengawasan kegiatan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Dan Barang Khusus di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
73.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Perkapalan/ Nautika	Melakukan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sehingga terwujudnya kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
74.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kepelabuhanan	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/Nautika/Teknik Bangunan/Teknik Lingkungan/Planologi (tata kota)/Hukum/Transportasi	Melaksanakan kegiatan perancangan teknis dan perawatan fasilitas pelabuhan laut serta kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	V	V
75.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kelaiklautan Kapal	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Teknika / Hukum	Melaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap rancang bangun kapal, status hukum kapal, perlengkapan keselamatan kapal, sistem keamanan kapal, Kepelautan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, dan manajemen keselamatan kapal	Kementerian Perhubungan	V	X
76.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor	D-III (Diploma-Tiga) bidang PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin/ Teknik Otomotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengujian tipe kendaraan bermotor pada laboratorium indoor dan outdoor	Kementerian Perhubungan	V	V
77.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan, dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	V	V
78.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	V	V
79.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	SLTA/ SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	Instansi Pemerintah	V	V
80.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
81.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Mesin/Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	Instansi Pemerintah	V	V
82.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	V	V
83.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
84.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
85.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sumber Daya Air	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
86.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	V	V
87.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Leger Jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
88.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	Instansi Pemerintah	V	V
89.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan pemukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
90.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
91.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Pengadaan Tanah	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ Arsitek/Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah	Instansi Pemerintah	V	V
92.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	Instansi Pemerintah	V	V
93.	Kementerian Keuangan	*Account Representative*	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/ Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan	Kementerian Keuangan	V	X
94.	Kementerian Keuangan	Juru Sita Keuangan Negara	SMA/SMK sederajat	Melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan Penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai, dan/atau kekayaan negara	Kementerian Keuangan	V	X
95.	Kementerian Keuangan	Penelaah Keberatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penelaahan terhadap pemohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak	Kementerian Keuangan	V	X

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
96.	Kementerian Keuangan	Penilai Aset	Diploma I (Diploma-Satu) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/ Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penilaian aset, menyiapkan bahan perencanaan penilaian, dan menyusun laporan periodik rekapitulasi hasil penilaian.	Kementerian Keuangan	V	X
97.	Kementerian Keuangan	Instruktur Anjing Pelacak	SMA/SMK/sederajat	Melakukan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak, Pengawasan kegiatan Pawang & kondisi K-9, Pengelolaan Training Unit K-9 , Pelatihan Dasar, Ulang, Teknis, Lanjutan, dan Pengawasan proficiency training unit pusat dan vertikal	Instansi Pusat	V	X
98.	Kementerian Keuangan	Pawang Anjing Pelacak	SMA/SMK/sederajat	Melakukan kegiatan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak	Instansi Pusat	V	X
99.	BASARNAS	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan/ Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialiasi dan pemasyarkatan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	V	V
100.	BASARNAS	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah	Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	V	V
101.	Kementerian Dalam Negeri	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	Instansi Daerah	V	V
102.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Instansi Daerah	V	V
103.	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
104.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	Instansi Pemerintah	V	V
105.	Kementerian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	V	V
106.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	Instansi Pemerintah	V	V
107.	Kementerian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultansi di bidang industri	Instansi Pemerintah	V	V
108.	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	Instansi Pemerintah	V	V
109.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
110.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
111.	Kementerian Perdagangan	Surveyor Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	V
112.	Kementerian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang	Instansi Pemerintah	V	V
113.	Badan Standardisasi Nasional	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri, organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	V	V
114.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim, memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional	Instansi Pemerintah	V	V
115.	Kementerian Sosial	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braille siap cetak dan naskah bicara	Instansi Pemerintah	V	V
116.	Kementerian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
117.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	V
118.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemeriksa Forensik Digital	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektronik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengujian, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital	Instansi Pemerintah	V	V
119.	Komnas HAM	Komediator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan dukungan teknis dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Komnas HAM	V	V
120.	Komnas HAM	Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang penegakan Hak Asasi Manusia dan penyuluhan ilmu pengetahuan di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial	Komnas HAM	V	V
121.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri/Manajemen/Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja	Instansi Pemerintah	V	V
122.	Setjen DPR	Penata Acara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam bentuk desain dan pengelolaan program acara secara keseluruhan	Instansi Pemerintah	V	V
123.	Setjen DPR	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	Instansi Pemerintah	V	V
124.	Setjen DPR	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	Instansi Pemerintah	V	V
125.	Setjen DPR	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolan berita	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
126.	Setjen DPR	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan produksi program televisi dan radio dalam studio	Instansi Pemerintah	V	V
127.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Kilang dan Utilitas	SLTA/SMK/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
128.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Pemboran	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran	Instansi Pemerintah	V	V
129.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemantau Gunung Api	SLTA/ SMK/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api	Instansi Pemerintah	V	V
130.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelidik Geologi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi di laut dan darat	Instansi Pemerintah	V	V
131.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi	Instansi Pemerintah	V	V
132.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Pertambangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Mesin/ Teknik Fisika/ Kimia/ Geokimia/ Geografi/ Geodesi/ Kehutanan/ Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan tata kelola perizinan berusaha, tata kelola wilayah pertambangan mineral dan batubara, pembinaan, pengujian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan/pemanfaatan mineral dan batubara, keteknikan, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang serta konservasi sumber daya mineral dan batubara	Instansi Pemerintah	V	V
133.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Industri/Ekonomi Akuntansi/Statistika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan data, evaluasi dokumen persyaratan administrasi dan teknis, serta melaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, fasilitasi hubungan komersial, serta kegiatan pelayanan perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan	Instansi Pemerintah	V	V
134.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	S-1 (Strata Satu) /D-4 (Diploma Empat) bidang: Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan pengusahaan/pemanfaatan, keteknikan, K3LL di bidang EBT dan Pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
135.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengawasan atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	Instansi Pemerintah	V	V
136.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/Teknik Geologi /bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/Teknik Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengangkutan, penyimpanan, niaga dan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta harga dan subsidi bahan bakar	Instansi Pemerintah	V	V
137.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Keteknikan, Standardisasi, dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
138.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan / Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Teknik Geofisika/ Teknik Geodesi/ Teknik Mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan dan pengelolaan pengembangan wilayah kerja konvensional dan non konvesional, pengawasan eksplorasi, penilaian usaha hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
139	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemberdayaan potensi barang dan jasa dalam negeri pada kegiatan operasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
140.	Kementerian Pertahanan	Pengelola Senjata Api	D-III (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Sosial dan Politik/Politik/Ketahanan Nasional/Pemerintahan	Melakukan kegiataan pengelolaan, penggunaan, pendistribusian, serta pelatihan terkait penggunaan senjata api dan amunisinya	Instansi Pemerintah Tertentu	V	X
141.	Kementerian Pertahanan	Fasilitator Bela Negara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertahanan/Ekonomi/Manajemen/Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang bela negara	Kementerian Pertahanan	V	X
142.	Badan Narkotika Nasional	Penata Pemberantasan Narkotika	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas jaringan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, prekursor, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol	Badan Narkotika Nasional	V	X
143.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	Instansi Pemerintah	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
144.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menegah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan	Instansi Pemerintah	V	V

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

KLASIFIKASI TEKNISI : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
1.	Kementerian Perhubungan	Nakhoda	Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT II/PDKN I/Ankapin I	BST,AFF,SCRB, MFA, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, SAT, ORU , Medical Care, Bridge Resource Management,Ecdis, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties	Melakukan kegiatan pada kapal negara sebagai komandan kapal dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT III/PDKN I/Ankapin I	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V		Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		P<12 meter			
2.	Kementerian Perhubungan	Kepala Kamar Mesin	Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, AFF, SCRB,MFA,SAT , Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties	Melakukan kegiatan manajemen terhadap permesinan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada di atas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di bagian mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, AFF, SCRB,MFA,SAT, Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V		Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		P<12 meter			

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
3.	Kementerian Perhubungan	Mualim I	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT III/PDKN I/Ankapin I	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, merencanakan pelayaran dan memimpin kapal jika nakhoda berhalangan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
4.	Kementerian Perhubungan	Mualim II	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan kenavigasian	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
5.	Kementerian Perhubungan	Mualim III	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan keselamatan serta persenjataan diatas kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
6.	Kementerian Perhubungan	Masinis I	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin induk	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
7.	Kementerian Perhubungan	Masinis II	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin bantu dan/atau kompresor	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
8.	Kementerian Perhubungan	Masinis III	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan pompa-pompa dan perpipaan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
9.	Kementerian Perhubungan	Markonis	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, ORU	Melakukan kegiatan pencatatan dan komunikasi di kapal dan antar instansi terkait, serta pengadministrasi kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, ORU		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, ORU		25≤P<35 meter			
10.	Kementerian Perhubungan	Serang	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian deck serta melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		25≤P<35 meter			

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
11.	Kementerian Perhubungan	Mandor Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING MESIN	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian mesin dalam melakukan tugas perawatan dan kebersihan bagian kamar mesin serta perlengkapannya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING MESIN		35≤P≤50 meter			
12.	Kementerian Perhubungan	Kerani	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan administrasi, pencatatan dan komunikasi serta membantu markonis dalam pelaksanaan tugasnya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
13.	Kementerian Perhubungan	Kasab Deck	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian deck serta menginventarisasi	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
14.	Kementerian Perhubungan	Kasab Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian mesin serta menginventarisasi	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
15.	Kementerian Perhubungan	Penyelam Scuba	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan penyelaman dan penyelamatan dalam operasi keselamatan maritim	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
16.	Kementerian Perhubungan	Konstabel	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan perawatan persenjataan di atas kapal agar selalu siap digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim serta mengoperasionalkan senjata berat	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
17.	Kementerian Perhubungan	Tenaga Penanggulangan Pencemaran	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pengawasan, penyusunan rencana dan strategi penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai	P > 50 meter	Kementerian Perhubungan	V	V
18.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Listrik	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pengoperasian dan perawatan peralatan listrik dan elektronika	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
19.	Kementerian Perhubungan	Juru Minyak	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING MESIN	Melakukan kegiatan pengecekan, pencatatan, dan penggantian minyak lumas serta membantu dalam hal perawatan dan kebersihan kamar mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING MESIN		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING MESIN		25≤P<35 meter			
20.	Kementerian Perhubungan	Jenang	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan perencanaan, persiapan, pengolahan konsumsi dan menu makanan serta melaporkan jenis menu makanan yang telah ditentukan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
21.	Kementerian Perhubungan	Juru Mudi	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK	Melakukan kegiatan mengemudi kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidnag Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		25≤P<35 meter			
22.	Kementerian Perhubungan	Kelasi	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P≤35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		P<12 meter			
23.	Kementerian Perhubungan	Juru Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan perawatan dan menjaga kebersihan mesin serta kamar mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
24.	Kementerian Perhubungan	Juru Masak	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan memasak makanan dan minuman, serta menghidangkannya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
25.	Kementerian Perhubungan	Juru Cuci Kapal	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pencucian kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
26.	Kementerian Perhubungan	Juru Rawat Kesehatan	Kapal Kelas I	D-III bidang Keperawatan	Keperawatan / Kesehatan Masyarakat	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan kesehatan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	D-III bidang Keperawatan	Keperawatan / Kesehatan Masyarakat	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
27.	Kementerian Perhubungan	Manager VTS *(Vessel Traffic Services)*		S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi		-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS Supervisor Training (V103 / 2), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian stasiun VTS, melaksanakan koordinasi dengan Supervisor VTS, Operator VTS dan Teknisi VTS, serta stakeholder terkait di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Kementerian Perhubungan	V	X

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
28.	Kementerian Perhubungan	Supervisor VTS *(Vessel Traffic Services)*		S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi		-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS Supervisor Training (V103 / 2), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Melaksanakan pengawasan dalam pelayanan VTS, mengelola penilaian kinerja, pelatihan, pengesahan terhadap pelaksanaan tugas Operator VTS dan/atau Teknisi VTS, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Kementerian Perhubungan	V	X
29.	Kementerian Perhubungan	Operator VTS *(Vessel Traffic Services)*		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi		-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Melaksanakan pengendalian pengumpulan data, pengecekan perangkat / peralatan dan sistem dan/atau jaringan, melakukan monitoring dan komunikasi timbal balik kepada pengguna alur pelayaran / perlintasan / selat / terusan di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Kementerian Perhubungan	V	X
30.	Kementerian Perhubungan	Teknisi VTS *(Vessel Traffic Services)*		D-III Bidang Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Komputer Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Komputer		-	TTP III (Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat III), ORU-GMDSS, SRE II	Secara rutin melaksanakan pengecekan, pemeliharaan perbaikan dan kalibrasi peralatan, menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan, serta melaksanakan updating dan backup data di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Kementerian Perhubungan	V	X
31.	Kementerian Perhubungan	Auditor ISM Code		S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Nautika / Teknika		ANT II/ATT II	Diklat Marine Inspektor, Diklat Auditor ISM Code	Mengaudit perusahaan (DOC) dan kapal (SMC), menyiapkan penerbitan / pengukuhan sertifikat perusahaan (DOC) dan kapal (SMC)		Kementerian Perhubungan	V	X
32.	Kementerian Perhubungan	Ahli Ukur Kapal		S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil / Teknik Perkapalan		Basic Safety Training	1. Diklat Pengukuran Kapal 2. Diklat Pengukukuran kapal metode khusus: a. Terusan Suez b. Panama Canal Diklat Keterampilan: a. Basic Computer Aided Design for Ship	Melakukan kegiatan pengukuran, perhitungan dan penetapan tonase, pembuatan daftar ukur (internasional atau nasional) serta verifikasi dokumen persyaratan yang berkaitan dengan proses penerbitan surat ukur tetap kapal		Kementerian Perhubungan	V	X
33.	Kementerian Perhubungan	Personel Penerbangan	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Basic AVSEC	Keudaraan Tingkat Dasar, Dangerous Goods Type A, Profilling	Melaksanakan kegiatan penggunaan peralatan PKP-PK, pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal / komposisi penerbangan kalibrasi		Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Basic PKP - PK	Keudaraan tingkat Dasar, Simpul dan Tali temali, Teknik Pemadaman Api, Hazardous Material, Airport Emergency Plan, Aircraft Familirization, Breathing Apparatus Operation, Airport Topography, Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP - PK					
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination					

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
34.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Personel Penerbangan	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Junior AVSEC	Explosive and Liquid Detector, Security Management System	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi		Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Junior PKP - PK	Human Factor for PKP - PK, Fire Operation Command and Control, Strategies and Tactic in Fire Fighting , Foam Tender Operation and Driving, Standard of Emergency Management, Type Rating ARFF , Troubleshooting					
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP					
35.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Senior AVSEC	AVSEC Management, Security Risk and Crisis Management System, TOT AVSEC	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap penyiapan dan penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi		Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Senior PKP - PK	Fire Safety Management, Fire Investigation, Fire Safety Inspection, Watchroom Operation and Incident Reporting, Fire Service Safety Audit, Search and Rescue Management, TOT PKP - PK					
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki, SPIP					
36.	Kementerian Perhubungan	Pilot Instruktur		D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Commercial Pilot Lisence Holder/LOA/Rating Instrument/FI type rated/CCP/DCCP/Chief Pengalaman: jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Ground Instructor Course/ Company Check Pilot/ Flight Instructor/ Route Instructor/Simulator Instructor	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat dan melaksanakan pelatihan penerbangan		Kementerian Perhubungan	V	V
37.	Kementerian Perhubungan	Pilot		D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) LOA/Rating Instrument/FI type rated/CCP/DCCP/Chief Pengalaman: jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Commercial Private Lisence+Instrument Rating Holder, Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat		Instansi Pemerintah tertentu	V	V

jdih.menpan.go.id

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
					Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
38.	Kementerian Perhubungan	Co - Pilot	D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		Commercial Pilot Lisence Holder/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Pengalaman: jumlah jam terbang ≤ 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Safety Management System , Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination, Bahasa Inggris	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai asisten/ pendamping kapten pesawat		Instansi Pemerintah tertentu	V	V
39.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Ukur Kawasan Hutan	SMK Kehutanan/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pemetaan dan Pertanahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Penataan Batas Wilayah, Operator SIG	- sertifikat pengukuran dan pemetaan kawasan hutan - mampu mengoperasikan GIS (Sistem Informasi Geospasial) dan/atau Global Positioning System (GPS)	Melakukan kegiatan persiapan, pemeriksaan, dan pengukuran Kawasan hutan		Instansi Pemerintah	V	V
40.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3)	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Lingkungan Hidup/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ Ilmu Hayat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat K3 Diklat Pengelolaan Lingkungan Diklat Pengelolaan Limbah B3 Diklat Amdal A		Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan K3, melaksanakan pemantauan lingkungan dan pencegahan dampak kegiatan terhadap lingkungan		Instansi Pemerintah	V	V
41.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Mesin Alat Berat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Sertifikasi Mekanik Engine Alat Berat	-	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan mesin		Instansi Pemerintah	V	V
42.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	S1 (Strata-Satu) Manajemen Sumber Daya Perairan/ S1 Teknologi Hasil Kelautan/ S1 Teknologi Hasil Perikanan/ S1 Manajemen Sumberdaya Perikanan/ S1 Perikanan/ S1 Perkapalan/ S1/DIV Teknologi Penangkapan Ikan/ DIV Teknologi Penangkapan/ DIV Mesin Perikanan/ DIV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ DIV Penangkapan Ikan/ S1 Kelautan		Ankapim atau Atkapin I, Basic Safety Training, Diklat Syahbandar, Bimtek Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Bimtek Kepelabuhanan Perikanan, Bimtek Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Bimtek Perijinan dan Kenelayanan	-	Menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan pelabuhan perikanan melalui pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen kapal perikanan dan kelengkapan dokumen penangkapan ikan, penerbitan persetujuan berlayar, serta mengatur aktivitas kapal di lingkup pelabuhan perikanan		Kementerian Kelautan dan Perikanan	V	X

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TABEL USULAN KONVERSI NOMENKLATUR JABATAN, NILAI DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN .....

No	Nama Jabatan (Permenpan No 41 / 2018)	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan Eksisting	Nama Jabatan sesuai dengan PermenPANRB No 45/2022 dan KepmenPANRB No 11/2024	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1–9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1–5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1–5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1–6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1–6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1–4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1–4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1–3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1–3)	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											

jdih.menpan.go.id

No	Nama Jabatan (Permenpan No 41 / 2018)	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan Eksisting	Nama Jabatan sesuai dengan PermenPANRB No 45/2022 dan KepmenPANRB No 11/2024	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1–9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1–5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1–5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1–6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1–6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1–4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1–4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1–3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1–3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											

jdih.menpan.go.id

No	Nama Jabatan (Permenpan No 41 / 2018)	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan Eksisting	Nama Jabatan sesuai dengan PermenPANRB No 45/2022 dan KepmenPANRB No 11/2024	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1–9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1–5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1–5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1–6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1–6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1–4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1–4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1–3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1–3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											

jdih.menpan.go.id

No	Nama Jabatan (Permenpan No 41 / 2018)	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan Eksisting	Nama Jabatan sesuai dengan PermenPANRB No 45/2022 dan KepmenPANRB No 11/2024	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1–9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1–5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1–5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1–6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1–6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1–4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1–4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1–3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1–3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											
51																											
52																											
53																											
54																											
55																											
56																											
57																											
58																											

jdih.menpan.go.id

No	Nama Jabatan (Permenpan No 41 / 2018)	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan Eksisting	Nama Jabatan sesuai dengan PermenPANRB No 45/2022 dan KepmenPANRB No 11/2024	Kualifikasi Pendidikan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1–9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1–5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1–5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1–6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1–6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1–4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1–4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1–3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1–3)	
59																											
60																											

jdih.menpan.go.id